



UPTD Puskesmas Kalicacing

Jl. Brigjen Sudiarto No 49 Salatiga 50724 0298322803

puskesmas-salatiga.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Kesehatan Kota Salatiga / UPTD Puskesmas
Kalicacing

Pelayanan Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar pemeriksaan dari unit layanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pasien datang ke unit laboratorium dengan membawa surat pengantar pemeriksaan dari unit layanan 2) Petugas laboratorium menerima surat pengantar dari pasien 3) Petugas laboratorium mempersilahkan pasien untuk duduk 4) Petugas laboratorium melakukan identifikasi terhadap surat pengantar dengan identitas pasien 5) Petugas laboratorium menjelaskan kepada pasien tentang jenis pemeriksaan dan jenis sampel yang akan diambil 6) Petugas laboratorium menulis di buku register laboratorium 7) Petugas laboratorium mempersiapkan alat dan bahan untuk pengambilan sampel 8) Petugas laboratorium melakukan sampling terhadap pasien 9) Petugas laboratorium memberitahukan pada pasien berapa lama pasien harus menunggu hasil laboratorium 10) Petugas laboratorium mempersilakan pasien untuk menunggu di ruang tunggu

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pelayanan Pemeriksaan BTA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Walikota nomor 46 tahun 2017 tentang Pedoman Pemungutan Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan BTA



UPTD Puskesmas Kalicacing

Jl. Brigjen Sudiarto No 49 Salatiga 50724 0298322803

puskesmas-salatiga.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Kesehatan Kota Salatiga / UPTD Puskesmas Kalicacing

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui:

1. kotak saran di Puskesmas Kalicacing;
2. telepon Puskesmas Kalicacing 0298-322803;
3. email Puskesmas Kalicacing di puskesmaskalicacing@gmail.com

1. sosial media :

Whatsapp : 0895421289030

Instagram : @puskesmaskalicacingsalatiga

Facebook : puskesmas kalicacing salatiga

1. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dikoordinir oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas.
2. Pedoman penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas Kalicacing.